



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jaksa Agung Suprpto No77 Telp. (0323)321500-323003
SAMPANG 69213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMPANG

Nomor : 420 / 1667 / 434.102 / 2004

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TK " AL - FAIZIN "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMPANG

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al - Faizin Nomor : 032/A-1/YASPI/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al - Faizin dan Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menetri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/O/1993, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1994.
b. Nomor : 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 / U / 1995.
4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah tanggal 02 Juli 1991, Nomor : I/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK).
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan
Pertama : Memberikan izin kepada ;
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al-Faizin
A l a m a t : Jl. Pemuda Baru Kec.Sampang Kab. Sampang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
N a m a : TKI " Al Faizin "
A l a m a t : Perum Barisan Indah Kec.Sampang Kab. Sampang
N S S : 0 0 4 0 5 2 7 0 1 0 3 3
- K e d u a : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada dictum (1) akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dibuat rangkap (3) tiga.

DITETAPKAN DI : S A M P A N G
PADA TANGGAL : 27 Juli 2004
Kepala Dinas P dan K Kab. Sampang

Drs. H. MOH. SHAHID, MM
Pembina Tk I
NIP. 510 036 087

1. Asli untuk Yayasan.
2. Lembar 2 untuk Yhs.
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id
SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 849/ 1662 /434.201/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 26 Maret 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : TK IT AI-FAIZIN |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. Alamat | : Barisan Indah R/11 Kel. Gunongsekar |
| 4. Kecamatan | : Sampang |
| 5. Nama Yayasan | : AL - FAIZIN |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : Alm. KH. MUBASSYIR MAHFUD |
| 7. Alamat Yayasan | : Barisan Indah R/11 Kel. Gunongsekar |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 26 Pebruari 2016 Nomor 459 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2016 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 April 2021 sampai dengan 01 Mei 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 30 MARET 2021.

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG



Dis. H. NOR ALAM, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19681231 198703 1 008